



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Jln. Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang 25131
Telp. Opr. (0751) 7053902, Fax. 7055628

PENGUMUMAN

No : 271/UN35/DT.02.01/2026

TENTANG

**Syarat dan Prosedur Pendaftaran Ulang Calon Mahasiswa Baru Universitas Negeri Padang Yang Lulus/
Diterima Melalui Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB)
Jalur SNBP Tahun 2026**

Diberitahukan kepada Calon Mahasiswa baru Universitas Negeri Padang yang dinyatakan lulus dan diterima melalui **Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) Jalur SNBP TAHUN 2026**, wajib memperhatikan dan melaksanakan ketentuan berikut ini :

- A. Saudara diminta untuk segera mengisi **Borang Biodata** dan **mengunggah dokumen pendukung** calon Mahasiswa Baru secara **online** pada laman <http://spmb.unp.ac.id/biodata> dari tanggal **1 s.d. 8 April 2026**
- Dokumen pendukung yang diupload adalah :**
1. Scan Bukti tanda peserta SNBP Tahun 2026;
 2. Foto yang memuat : wajah peserta, halaman identitas rapor dan tanda peserta SNBP 2026 dalam satu foto;
 3. Upload Scan halaman identitas dan Nilai Rapor dari kelas 1 s.d. 3 (semester 1 s.d. 5);
 4. Surat Keterangan/ Bukti Penghasilan/ Gaji Orang Tua/ Wali, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. PNS/TNI/POLRI dari Bendahawan Gaji
 - b. BUMN/BUMD/Perusahaan dari Pimpinan Perusahaan
 - c. Wiraswasta/Petani/Nelayan/Serabutan atau selain 2 point di atas, menggunakan surat keterangan penghasilan dari Lurah/Kepala Desa/Wali Nagari/Camat
 - d. Jika sumber biaya dari orang tua dan ayah masih hidup atau sudah meninggal tetapi masih ada penghasilan (pensiun) maka bukti penghasilan ayah harus diupload berapapun penghasilannya
 - e. Jika sumber biaya dari orang tua dan Ibu punya penghasilan maka bukti penghasilan Ibu juga harus diupload
 - f. Jika sumber biaya dari wali maka bukti penghasilan wali harus diupload.
 5. Kartu Keluarga;
 6. Bukti Pembayaran Rekening Listrik (bagi yang sumber listriknya dari PLN) 1 (satu) bulan terakhir, bagi yang menggunakan listrik Prabayar (token) yang diupload adalah bukti pembelian token tersebut;
 7. Bukti Pembayaran Rekening Air (bagi yang sumber dari PDAM) 1 (satu) bulan terakhir (jika ada);
 8. Bukti Pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) 3 tahun terakhir, diupload salah satu saja;
 9. STNK dan Bukti Pembayaran Pajak Kendaraan (bagi yang memiliki mobil/motor) 3 tahun terakhir, diupload salah satu saja;
 10. Dokumen lain seperti surat keterangan tidak mampu dari Lurah/Kepala Desa/Wali Nagari/Camat atau Kartu Indonesia Pintar (KIP) (jika ada);
 11. Kartu Peserta BPJS Kesehatan/ Asuransi Kesehatan sejenis;
 12. Upload file foto sebagai berikut :
 - a. Foto Keluarga
 - b. Foto rumah tampak depan
 - c. Foto Ruang Tamu
 - d. Foto Ruang Keluarga
 - e. Foto Dapur
 - f. Foto MCK



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Jln. Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang 25131
Telp. Opr. (0751) 7053902, Fax. 7055628

13. Upload khusus pengusul KIP-K sebagai berikut :
 - a. Kartu Indonesia Pintar (KIP-K) bagi calon mahasiswa yang mengusulkan KIP-K;
 - b. KIP SMA dan bukti penerimaan;
 - c. Surat Keterangan terdata DTKS disertai bukti penerimaan atau berupa kartu PKH, PBI, KKS;
 - d. P3KE maksimal Desil III;
 - e. Surat Keterangan dari panti asuhan (jika ada);
 - f. Surat Keterangan tidak mampu (jika poin a – d tidak ada)
 14. Contoh dokumen yang diminta dapat dilihat di url <https://spmb.unp.ac.id/biodata>;
- B. Melihat hasil verifikasi rapor dan besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada tanggal **15 April 2026** di laman <https://spmb.unp.ac.id/hasil-verifikasi>.
- C. Penetapan penerima KIP-K (bagi pengusul KIP-K) ditentukan setelah lulus verifikasi KIP-K dan yang tidak lulus verifikasi KIP-K diwajibkan membayar UKT sesuai ketentuan yang berlaku.

Jika hasil verifikasi **nilai rapor asli** terdapat perbedaan dengan nilai rapor yang dientrikan atau di-**upload** sewaktu pendaftaran (*mark up* nilai atau pemalsuan dokumen), maka **hakny**a sebagai calon mahasiswa UNP akan **dibatalkan** dan bagi calon mahasiswa yang tidak melaksanakan pelaporan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, maka dianggap **mengundurkan diri**.

Demikian pengumuman ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Padang, 30 Maret 2026
Rektor



Krismadinata
NIP 197709112000121001